



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/269/KEP/429.011/2017

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH  
KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN ROUDLOTUT TOLIBIN  
DESA TEMUREJO KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Roudlotut Tolibin Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan dana hibah untuk kegiatan dimaksud;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah kepada Yayasan Pondok Pesantren Roudlotut Tolibin Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2016;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Shodaqoh Oksigen;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN ROUDLOTUT TOLIBIN DESA TEMUREJO KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah kepada Yayasan Pondok Pesantren Roudlotut Tolibin Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
- a. Penerima dana hibah adalah Ketua Yayasan Pondok pesantren Roudlotut Tolibin Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi bernama Mahrus Aly.
  - b. Alokasi Dana Hibah tersebut sebesar Rp 685.000.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Nomor: 05.02.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung, Kode Rekening 5.1.4.05.01 (Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta) Pos Hibah kepada Yayasan Roudlotut Tolibin Bangorejo.
- KETIGA : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS